

Nomor : P-055 /K.Bawaslu.BB-05/PM.02 /II/2019 Tanjungpandan, 28 Februari 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

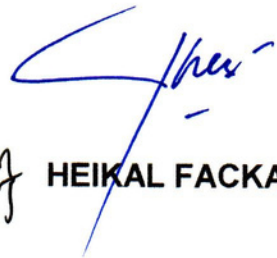
Yth. **Ketua**
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Belitung
di –
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Belitung menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung untuk memastikan pembentukan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut 'KPPS') sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk Pasal 36 ayat (1) huruf e dan e1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 yang mengatur bahwa syarat menjadi Anggota KPPS adalah tidak menjadi anggota Partai Politik/Tim Kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik/ Tim Kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan/tim kampanye sesuai tingkatannya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA**



HEIKAL FACKAR

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Arsip